



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 70 /KPTS/DIS.KEARSIPAN/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
DAN EKSTERNAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 huruf a dan huruf b serta Pasal 60 huruf a Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, perlu dilakukan pengawasan kearsipan internal pada Perangkat Daerah dan dapat melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dalam bentuk kegiatan pelaksanaan pengawasan audit kearsipan;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal dan Eksternal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 70 /KPTS/DIS.KEARSIPAN/2024
TANGGAL : 10 JANUARI 2024

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
DAN EKSTERNAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

1. Pengarah : a. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
b. Asisten Administrasi dan Umum Provinsi Sumsel
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel
3. Ketua : Kepala Bidang Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel
4. Sekretaris : Drs. Hazairin, MM (Arsiparis Ahli Madya)
5. Anggota : a. Kasi Pengawasan Arsip Perangkat Daerah Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel
b. Kasi Pengawasan Arsip Perusahaan, Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel
c. Drs. Rusdi, M.Si (Arsiparis Ahli Madya)
d. Holidan, S.Sos., M.Si (Arsiparis Ahli Madya)
e. Acmad Febriansyah, SE (Arsiparis Ahli Madya)
f. H. Amir Faisol, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda)
g. Lisnariah, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda)
h. Auditor Inspektorat Wilayah III Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel
i. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI